BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan peraturan daerah (Darise, 2006:143). Dalam struktur APBD di Indonesia, komponen anggaran terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Menurut Abdullah dan Halim (2004:124) belanja daerah merupakan semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang yang menjadi beban daerah. Pengeluaran ini dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan wewenang dan tangungjawabnya kepada masyarakat dan pemerintah diatasnya (pemerintah provinsi dan daerah). Belanja daerah meliputi semua pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah guna menunjang pembangunan di daerah pemerintah mengeluarkan undang-undang nomor.32 tahun 2004 disebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan mentransfer dana perimbangan yang terdiri dari dana alokasi umum , dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Selain itu, pemerintah daerah memiliki sumber pendanaan sendiri berupa pendaptan asli daerah, pembiayaan, dan lain-lain pendapatan yang sah. kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah.

Menurut Abdul Halim (2004:94) pendapatan asli daerah merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan asli daerah bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah serta merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah (Widjaja, 2003:42). Mardiasmo (2012:132) pendapatan asli daerah berasal penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Sugianto (2008:64) Pendapatan asli daerah merupakan cermin pertumbuhan ekonomi disuatu pemerintah daerah pendapatan asli daerah memang bisa dijadikan alat ukur untuk menilai perkembangan ekonomi dari suatu Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan pajak daerah dan retribusi daerah memegang peranan penting dalam pembiayaan otonomi daerah. Menurut Abdul Halim (2009:62) permasalahan yang dihadapi daerah pada umumnya berkaitan dengan penggalian sumber-sumber pajak dan retribusi daerah yang merupakan salah satu komponen dari pendapatan asli daerah masih belum memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan. selain kontribusi dari pendapatan asli daerah belanja daerah pun ditunjang dengan dana transfer dari pemerintah pusat salah satunya melalui dana bagi hasil dan dana alokasi umum. Menurut undang-undang nomor 23 tahun 2014 dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk memenuhi

kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana bagi hasil bertujuan untuk peningkatan pelayanan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik (Widjaya,2002:98). Selain dana bagi hasil pemerintah juga memberikan transfer ke daerah dalam bentuk dana alokasi umum, Menurut Ahmad Yani (2009:145) tujuan dari dana alokasi umum yaitu untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Menurut undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah bahwa kebutuhan dana alokasi umum oleh suatu daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota) ditentukan dengan menggunakan pendekatan *Fiscal Gap*, dimana kebutuhan dana alokasi umum suatu daerah ditentukan atas kebutuhan daerah dengan potensi daerah.

Adapun permasalahan di tahun anggaran 2019 di Kabupaten Bandung Barat yaitu pendapatan mengalami penurunan tapi belanja mengalami kenaikan, perbedaan antara pendapatan dan belanja daerah tersebut membuat Kabupaten Bandung Barat mengalami defisit. Pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan dan lain-lain pendapatan yang sah. (Sundaya (ketua komisi II DPRD KB), 2019)

Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati, (2019). Pertumbuhan transfer ke daerah dan dana desa tidak berjalan seiring dengan pertumbuhan belanja daerah. mengatakan bahwa hal ini menunjukkan bahwa transfer yang sudah digelontorkan tidak serta merta dibelanjakan oleh daerah penerima. untuk diketahui realsisasi dana

alokasi umum mencapai Rp277,5 triliun, meningkat dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp267,3 triliun. dan realisasi dana bagi hasil meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dari Rp43,2 triliun pada 2018 menjadi Rp51,5 triliun pada 2019. Namun belanja daerah justru menurun 0,67% menjadi Rp489,45 triliun. Direktur jenderal perimbangan keuangan (Dirjen PK) Astera Primanto Bhakti pun menembahkan hal ini bisa menimbulkan dampak negatif bagi aksekarasi perekonomian daerah.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Kiki Ninda Apriliawati (2016) bahwa pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja daerah Elfira Rahma Dayanti dkk (2018) menyatakan bahwa dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, dan hasil penelitian dari Febriana Firdayanti dan Muhammad Taufik Hidayat (2019) yang menyimpulkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja daerah dan dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap belanja daerah Kota Surabaya. dari Rudi Pudjut (2016) yang menunjukkan bahwa dana bagi hasil berpengaruh terhadap perubahan anggaran belanja daerah.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan penelitian dengan judul "**Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah (Survei pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat 2015-2019).**"

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan mengalami penurunan sedangkan belanja daerah mengalami kenaikan hingga terjadi defisist anggaran.
2. Transfer ke daerah dan dana desa yang digelontorkan pemerintah pusat dalam bentuk dana bagi hasil untuk daerah ditingkatkan, namun belanja daerah mengalami penurunan
3. Dana alokasi umum yang dianggarkan pemerintah pusat untuk daerah ditingkatkan, namun belanja daerah mengalami penurunan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang, dan identifikasi masalah tersebut maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Seberapa besar pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah
2. Seberapa besar pengaruh dana bagi hasil terhadap belanja daerah
3. Seberapa besar pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja daerah

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengertahui besar pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah
2. Untuk mengetahui besar pengaruh dana bagi hasil terhadap belanja daerah

3. Untuk mengetahui besar pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja daerah.

1.5 Kegunaan Akademis Penelitian

1. Bagi pengembangan ilmu

   Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu akuntansi khususnya akuntansi sektor publik.

2. Bagi peneliti selanjutnya

   Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi untuk peneliti selanjutnya mengenai topik yang sama